

Tinjauan Literatur terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia

Risye Ayuliawati Herlina¹, Rita Yuniarti²

Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia

Email: ayuliawati.3828@widyatama.ac.id, rita.yuniarti@widyatama.ac.id

Abstrak

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) masih menjadi tantangan dalam sistem perpajakan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan WPOP di Indonesia berdasarkan penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan metode systematic literature review dengan menelaah jurnal, laporan resmi, dan literatur akademik terbitan 2018–2025. Kriteria inklusi ditentukan berdasarkan relevansi terhadap topik kepatuhan WPOP di Indonesia. Sebanyak 42 jurnal memenuhi kriteria inklusi. Mayoritas penelitian menggunakan desain cross-sectional, dengan pendekatan kualitatif, atau Penelitian pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran dan literasi perpajakan merupakan faktor paling dominan. Faktor eksternal seperti kualitas pelayanan, digitalisasi (*e-filing*, *e-bupot*), sanksi, dan persepsi keadilan juga berperan penting. Meskipun hasil tiap Penelitian bervariasi, secara umum kepatuhan dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kepatuhan WPOP sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan literasi pajak, yang diperkuat oleh pelayanan yang baik, dukungan teknologi, dan sanksi yang adil. Diperlukan strategi berkelanjutan yang mencakup edukasi, digitalisasi pelayanan, dan pendekatan berbasis keadilan untuk meningkatkan kepatuhan.

Kata Kunci: kepatuhan pajak, wajib pajak orang pribadi, kesadaran pajak, literasi pajak, pelayanan perpajakan.

Abstract

*Individual Taxpayer Compliance (Wajib Pajak Orang Pribadi/WPOP) remains a challenge in Indonesia's taxation system. Although taxes are the primary source of state revenue, low compliance rates hinder the optimization of tax collection. Research indicates that compliance is influenced not only by legal sanctions, but also by tax awareness, literacy, service quality, the self-assessment system, and perceptions of fairness. The growth of the digital economy has further complicated the situation, as many business actors do not have a Taxpayer Identification Number (NPWP) and fail to report their income properly. This study aims to examine the factors influencing individual taxpayer compliance in Indonesia based on previous research. This research uses a systematic literature review method by analyzing journal articles, official reports, and academic literature published between 2018 and 2025. Inclusion criteria were determined based on relevance to the topic of individual taxpayer compliance in Indonesia. A total of 42 journal articles met the inclusion criteria. Most of the Peneliti used a cross-sectional design, with qualitative approaches or literature-based analysis. The findings reveal that tax awareness and tax literacy are the most dominant internal factors. External factors such as service quality, digitalization (*e-filing*, *e-bupot*), sanctions, and perceptions of fairness also play an important role. While results vary across Peneliti, in general, compliance is influenced by a combination of*

internal and external factors. The conclusions of this research are Individual taxpayer compliance is strongly influenced by tax awareness and tax literacy, further supported by good tax services, technological advancement, and fair enforcement. Sustainable strategies involving education, digitalized services, and fairness-based approaches are essential to improve compliance.

Keywords: *tax compliance, individual taxpayers, tax awareness, tax literacy, tax services.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pilar utama pembiayaan negara, sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007. Bersifat memaksa dan tanpa imbalan langsung, pajak digunakan untuk pembangunan nasional dan pelayanan publik (Azis et al., 2022; Febriani & Andi, 2016; Sihombing & Sibagariang, 2020). Dalam APBN, kontribusi pajak melebihi 80% dari total penerimaan negara (BKF, 2023), sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor krusial. WPOP memegang peran strategis dalam struktur penerimaan, namun tingkat kepatuhannya masih rendah. Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh lebih dari sekadar sanksi hukum, meliputi kesadaran pajak, pelayanan, sistem self-assessment, dan teknologi digital (Mardhatillah, 2024; Mau et al., 2024). Pertumbuhan sektor digital, khususnya e-commerce, menambah tantangan karena banyak pelaku belum memiliki NPWP dan aktivitasnya masuk dalam shadow economy (Kemenkeu, 2023).

Berbagai reformasi seperti *e-filing*, *e-Billing*, dan PPN *digital* telah diterapkan (PMK No. 48/PMK.03/2020), namun implementasinya masih menghadapi kendala, termasuk pelaporan lintas negara yang belum optimal (DDTCNews, 2024). Laporan APBN kita Februari 2025 mencatat penurunan penerimaan pajak sebesar 41,9% dibanding tahun sebelumnya (Kemenkeu, 2025). Masalah lain adalah rendahnya literasi pajak masyarakat. Survei LSI dan DJP (2023) menunjukkan 70% wajib pajak belum memahami sistem perpajakan secara menyeluruh, meskipun telah melapor SPT. Kepatuhan masih bersifat formal, bukan sukarela, yang turut menyebabkan rasio pajak terhadap PDB stagnan di 10–11%, jauh di bawah rata-rata OECD (>30%). Kontribusi UMKM juga masih minim, memperkuat urgensi evaluasi strategi kepatuhan pajak. Penelitian terdahulu menekankan pentingnya kesadaran, edukasi, pelayanan, dan pendekatan psikologis (Cantika & Hadi, 2023; Purnamasari & Sudaryo, 2018). Dengan kompleksitas sistem dan perilaku wajib pajak yang beragam, diperlukan Penelitian literatur komprehensif agar dapat merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi digital.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, terdapat sejumlah faktor utama yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Faktor tersebut meliputi kesadaran pajak, kualitas pelayanan perpajakan, sistem self-assessment, keberadaan sanksi dan pengawasan, serta persepsi terhadap keadilan pajak. Kesadaran pajak mencakup pengetahuan tentang kewajiban perpajakan serta sikap moral untuk

berkontribusi pada negara (Sari & Suprihandari, 2024). Kualitas pelayanan juga berpengaruh besar, termasuk kejelasan informasi, keramahan petugas, dan kemudahan akses layanan (Permana & Susilowati, 2021). Dalam sistem self-assessment, kepatuhan sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Sementara itu, sanksi dan pengawasan tetap diperlukan untuk memberikan efek jera, meskipun efektivitasnya bersifat kontekstual. Terakhir, persepsi terhadap keadilan pajak juga berperan penting; semakin adil sistem perpajakan dirasakan, semakin besar kemauan wajib pajak untuk patuh. Untuk meningkatkan kepatuhan, Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan beberapa program seperti integrasi nilai kesadaran pajak dalam pendidikan (Inklusi Pajak di Sekolah), kampanye digital melalui media sosial, serta pengembangan platform pembelajaran daring melalui DJP e-Learning.

Berdasarkan sintesis literatur, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WPOP dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kesadaran pajak, literasi perpajakan, dan moralitas individu. Studi terdahulu menunjukkan konsistensi tinggi dalam pengaruh kesadaran pajak – dari 34 jurnal yang dianalisis dalam penelitian ini, mayoritas menyatakan pengaruh signifikan positif (Cantika & Hadi, 2023; Mau et al., 2024). Namun, variasi hasil ditemukan pada konteks geografis berbeda, dimana kesadaran kurang signifikan di wilayah urban padat dibanding daerah dengan nilai sosial tradisional yang kuat (Aliah, 2020).

Faktor eksternal mencakup kualitas pelayanan perpajakan, digitalisasi sistem, sanksi dan pengawasan, serta persepsi keadilan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 36 dari 42 jurnal yang dianalisis menegaskan peran penting kualitas pelayanan, dengan penekanan khusus pada era digital dimana pelayanan WhatsApp SAPA dan e-Filing terbukti meningkatkan kepatuhan formal secara signifikan (Mardhatillah, 2024) Susena et al., 2025).

Urgensi peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia menjadi semakin kritis mengingat beberapa faktor strategis. Pertama, dari aspek fiskal nasional, rendahnya kepatuhan WPOP berdampak langsung pada kemampuan negara membiayai program pembangunan dan layanan publik. Dengan target penerimaan pajak APBN 2025 sebesar Rp 2.565 triliun, setiap penurunan 1% tingkat kepatuhan dapat mengurangi penerimaan hingga Rp 25 triliun, setara dengan anggaran infrastruktur atau pendidikan tahunan.

Dari perspektif keadilan sosial, ketidakpatuhan menciptakan disparitas beban fiskal dimana wajib pajak yang patuh menanggung beban berlebih sementara yang tidak patuh menikmati free rider problem. Hal ini dapat menimbulkan erosi kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan mengurangi voluntary compliance secara keseluruhan.

Dalam konteks daya saing ekonomi, rasio pajak Indonesia yang stagnan di 10-11% dari PDB jauh tertinggal dari negara-negara ASEAN seperti Thailand (16%) dan Malaysia (15%), apalagi dibanding rata-rata OECD (>30%). Kondisi ini membatasi fiscal space pemerintah untuk melakukan stimulus ekonomi dan investasi infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing nasional.

Tantangan utama sistem perpajakan Indonesia meliputi rendahnya literasi pajak masyarakat—survei LSI dan DJP (2023) menunjukkan 70% wajib pajak belum memahami

sistem perpajakan secara menyeluruh. Kondisi ini diperparah oleh kompleksitas regulasi perpajakan dan keterbatasan akses informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Penelitian ini memberikan kebaruan melalui sintesis komprehensif literatur terkini (2018-2025) yang mengintegrasikan dampak digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP, analisis sistematis variasi faktor-faktor kepatuhan berdasarkan konteks geografis dan karakteristik wajib pajak dan identifikasi pola konsistensi dan inkonsistensi temuan penelitian sebelumnya untuk merumuskan kerangka teoritis yang lebih robust.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan WPOP di Indonesia, mengevaluasi konsistensi temuan penelitian terdahulu terkait determinan kepatuhan pajak dan merumuskan kerangka teoritis terintegrasi mengenai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan WPOP.

Manfaat teoretis penelitian ini adalah memperkaya literatur perpajakan Indonesia dengan menyediakan kerangka konseptual yang komprehensif tentang determinan kepatuhan WPOP. Manfaat praktis meliputi memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk perumusan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, menyediakan panduan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan yang adaptif dan membantu akademisi dan praktisi memahami kompleksitas perilaku kepatuhan pajak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR). Tujuan dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai literatur ilmiah yang membahas faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui penelusuran literatur berupa jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, laporan resmi pemerintah (seperti DJP dan Kemenkeu), serta peraturan perundang-undangan. Literatur yang dianalisis dipublikasikan dalam rentang waktu 2018–2025, baik dari sumber nasional maupun internasional.

Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi melalui penelusuran database ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, ResearchGate, serta repositori institusi pendidikan tinggi.

Tabel 1. Proses Seleksi Dilakukan Secara Sistematis Menggunakan Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kategori	Kriteria
Kriteria Inklusi	a. Artikel membahas kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia.
	b. Memuat analisis terhadap faktor-faktor seperti kesadaran pajak, literasi, pelayanan, sistem pemungutan, sanksi, atau persepsi keadilan.
	c. Telah dipublikasikan secara resmi atau melalui proses peer-review.
Kriteria Eksklusi	a. Artikel yang membahas kepatuhan Wajib Pajak Badan tanpa relevansi terhadap WPOP.
	b. Penelitian duplikat atau yang tidak memuat data/analisis yang dapat diekstraksi.

Sumber: Data diolah

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi beberapa perangkat lunak dan instrumen bantu untuk menunjang proses identifikasi dan analisis Penelitian literatur. Alat-alat tersebut meliputi:

1. *Publish or Perish* digunakan untuk melakukan pencarian dan pengumpulan artikel ilmiah dari berbagai database dengan menggunakan kata kunci yang telah ditentukan.
2. Tabel Sintesis Jurnal, yaitu lembar kerja sistematis yang dirancang untuk mencatat informasi penting dari setiap artikel, meliputi nama penulis, tahun, judul, variabel yang diteliti, hasil penelitian, metodologi, dan objek Penelitian.
3. NVivo 12, digunakan untuk membantu dalam proses analisis isi dan pengkodean tematik terhadap teks dari artikel yang dikaji, sehingga mempermudah dalam menemukan pola, hubungan, dan tema utama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan WPOP.

Dengan kombinasi teknik dan alat tersebut, penelitian ini dapat melakukan identifikasi literatur yang relevan secara sistematis, serta menyusun sintesis temuan dengan pendekatan yang terstruktur dan transparan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yang meliputi tiga tahap utama:

- a. Reduksi data: Menyeleksi dan menyaring artikel berdasarkan relevansi dan kelengkapan data.
- b. Penyajian data:
Menyusun hasil penelitian dalam bentuk tabel komparatif untuk menemukan pola, persamaan, dan perbedaan.
- c. Penarikan kesimpulan: Menganalisis keterkaitan antar variabel serta menafsirkan pengaruh masing-masing faktor terhadap kepatuhan WPOP.

Untuk menjamin validitas dan keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai sumber literatur dengan topik dan temuan yang sejenis. Selain itu, setiap artikel yang digunakan telah melalui proses peer-review atau diterbitkan oleh institusi yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji berbagai hasil Penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia. Berdasarkan 44 literatur yang dianalisis, ditemukan bahwa kepatuhan WPOP dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Hasil ini disusun dan dibahas dalam beberapa tema utama berikut:

Kesadaran Pajak

Kesadaran wajib pajak mencakup pemahaman terhadap aturan perpajakan, sikap moral dalam membayar pajak, serta tindakan nyata untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Beberapa Penelitian, seperti oleh Cantika & Hadi, (2023) dan Mau et al., (2024), menyatakan bahwa kesadaran memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Larasati & Binekas, (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran belum cukup mendorong peningkatan penerimaan pajak tanpa dukungan faktor struktural lainnya. Hal ini diperkuat oleh Purnamasari dan Sudaryo (2018), yang menekankan bahwa moralitas dan kesadaran wajib pajak merupakan determinan penting terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Bandung Tegalega. Kesadaran wajib pajak merupakan fondasi dari kepatuhan sukarela. Berdasarkan 34 jurnal yang dianalisis, mayoritas menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Kesadaran ini mencakup pemahaman terhadap fungsi pajak, sikap moral, dan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa paksaan. Misalnya, Penelitian Diniyanti et al. (2023) dan Sulistyowati & Nuryati (2024) menunjukkan bahwa kesadaran menjadi variabel dominan, bahkan lebih kuat dari pengetahuan. Interaksi langsung dengan fiskus (Florentina Oly, 2021), edukasi melalui seminar dan workshop (Miftah & Salim, 2019), serta nilai moral dan religiusitas lokal (Dharma, 2017; Wulandari & Subroto, 2019) merupakan sumber utama pembentuk kesadaran. Namun, ada juga Penelitian seperti Juliani & Rian (2021) yang menyoroti bahwa kesadaran tidak selalu signifikan di wilayah urban padat, di mana faktor eksternal seperti kualitas pelayanan lebih dominan. Maka, kesadaran saja tidak cukup tanpa ditopang sanksi, keadilan sistem, dan pelayanan yang memadai.

Literasi dan Pemahaman Pajak

Literasi pajak mengacu pada kemampuan wajib pajak dalam memahami konsep dasar perpajakan, termasuk perhitungan, pelaporan, dan pembayaran. Penelitian oleh Firman Gani et al. (2025) dan Wijaya et al. (2025) menunjukkan bahwa pemahaman pajak berkontribusi positif terhadap kepatuhan formal dan material. Literasi yang rendah, terutama pada UMKM dan sektor informal, sering kali menjadi penyebab utama ketidakpatuhan. Penelitian oleh Efriyana et al., (2022) juga menemukan bahwa rendahnya partisipasi e-registration dibandingkan dengan jumlah wajib pajak terdaftar disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap sistem. Literasi pajak, baik dari aspek formal, teknis, maupun digital, sangat penting dalam membentuk perilaku patuh. Dari 30 jurnal yang dibahas, ditemukan bahwa literasi mendalam memungkinkan wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakan dengan baik. Penelitian oleh Gani et al. (2025),

Susanto (2022), dan Wijaya (2023) menunjukkan bahwa literasi fiskal dan digital, seperti penggunaan e-Filing dan DJP Online, berperan besar dalam meningkatkan pelaporan yang akurat dan tepat waktu. Pengaruh literasi tidak selalu signifikan dalam semua konteks. Nugrahani & Suryaningsum (2023) misalnya, menemukan bahwa literasi tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan di daerah dengan pendidikan rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa penguatan literasi harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kelompok sasaran. Dari penelitian dapat diidentifikasi bahwa kepatuhan WPOP di Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal (seperti kesadaran, literasi, moral, dan persepsi) serta faktor eksternal (seperti pelayanan, sanksi, dan sistem perpajakan). Berdasarkan tema-tema utama yang dianalisis, diperoleh temuan sebagai berikut:

Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan fiskus yang meliputi keramahan, kejelasan informasi, kecepatan pelayanan, dan profesionalisme petugas memiliki peran penting dalam meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan wajib pajak. Permana et al. (2021) menyebutkan bahwa persepsi positif terhadap pelayanan DJP dapat menekan perilaku penghindaran pajak. Selain itu, Mardhatillah, (2024) menyoroti peran layanan digital seperti WhatsApp SAPA yang efektif meningkatkan kepatuhan. Dalam konteks layanan digital, Efriyana et al., (2022) menunjukkan bahwa penguatan pelayanan melalui sistem daring seperti e-Filing berdampak pada persepsi positif terhadap efisiensi dan kenyamanan pelaporan. Kualitas pelayanan fiskus baik layanan tatap muka maupun digital berdampak signifikan terhadap kepatuhan pajak. 36 jurnal ditemukan bahwa kemudahan akses, sikap profesional, kejelasan informasi, dan stabilitas sistem merupakan elemen pelayanan yang dihargai wajib pajak. Penelitian Mardhatillah, (2024) menunjukkan bahwa layanan WhatsApp SAPA mempercepat respons dan meningkatkan kenyamanan. Hal ini senada dengan temuan Elisa (2021) dan Susena et al. (2025), yang menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap pelayanan digital seperti e-Filing dan e-Billing mendorong loyalitas fiskal. Sebaliknya, pelayanan yang buruk dapat menurunkan kepatuhan dan menciptakan persepsi negatif terhadap otoritas pajak (Juliani & Rian, 2021; Hidayatulloh, 2013).

Sistem *Self-Assessment* dan Digitalisasi

Sistem self-assessment memberikan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada literasi dan kesadaran pajak. Teknologi seperti e-Filing, e-Bupot, dan integrasi NIK-NPWP telah mendukung kepatuhan formal. Inayah & Hidayat, (2021) serta Susena et al. (2025) menemukan bahwa digitalisasi berdampak positif terhadap kepatuhan, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini diperkuat oleh hasil Efriyana et al., (2022) yang menyatakan bahwa penerapan e-Billing dan e-Filing secara signifikan meningkatkan efisiensi pelaporan pajak pribadi, walaupun e-Registration tidak memiliki pengaruh signifikan. Self-assessment system memberi tanggung jawab penuh kepada WPOP untuk menghitung, menyetor, dan melapor pajaknya secara mandiri. mencakup

28 jurnal yang membahas efektivitas sistem ini, terutama saat dikombinasikan dengan teknologi digital seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Form. Susena et al. (2025) mencatat peningkatan signifikan dalam kepatuhan formal dan material setelah digitalisasi. Penelitian Gunadi (2023) dan Kartini et al. (2016) juga menegaskan bahwa persepsi kemudahan sistem digital berbanding lurus dengan perilaku patuh. Tantangan masih ada, terutama terkait kesenjangan literasi digital di daerah 3T (Kania & Prasetya, 2021) dan trust terhadap sistem elektronik (Safira & Santoso, 2022).

Sanksi dan Pengawasan

Sanksi yang tegas serta sistem pengawasan yang efisien masih diperlukan untuk menekan praktik penghindaran pajak. Penelitian Purnamasari & Sudaryo (2018) dan Kusumah, (2025) menunjukkan bahwa keberadaan sanksi berfungsi sebagai pendorong kepatuhan, meskipun tidak selalu menjadi faktor utama. Temuan ini mempertegas perlunya kombinasi antara edukasi dan pengawasan. Dalam penelitian di KPP Pratama Bandung, Purnamasari & Sudaryo juga mencatat bahwa pemberian sanksi secara tegas dan konsisten berdampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sebanyak 32 jurnal dalam menunjukkan bahwa sanksi administratif dan pengawasan aktif memainkan peran penting dalam menumbuhkan kepatuhan, khususnya kepatuhan formal. Penelitian seperti oleh Widati et al. (2022) dan Ferdianta & Marlinah (2017) menemukan bahwa pemeriksaan dan penagihan aktif berdampak langsung pada peningkatan pelaporan dan pelunasan pajak. Namun, terdapat catatan bahwa penerapan sanksi harus dilakukan secara adil dan disertai edukasi. Jika dilakukan secara represif, sanksi bisa menurunkan trust (Putri & Hartono, 2019; Aisyah et al., 2018). Oleh karena itu, kombinasi antara pendekatan keras (sanksi) dan lunak (edukasi dan pelayanan) merupakan strategi paling efektif.

Persepsi terhadap Keadilan Pajak

Persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan memengaruhi sikap mereka dalam membayar pajak. Jika wajib pajak merasa sistem tersebut adil dan proporsional, kepatuhan cenderung meningkat. Penelitian oleh Azis et al. (2022) dan Black et al. (2022) menunjukkan bahwa persepsi terhadap keadilan dan distribusi beban pajak memainkan peran penting dalam menentukan kepatuhan jangka panjang. Selain itu, Efriyana et al., (2022) menekankan bahwa persepsi terhadap kemudahan sistem pelaporan digital juga turut menciptakan rasa keadilan prosedural bagi WPOP dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Persepsi keadilan mencakup keadilan vertikal (tarif progresif), keadilan horizontal (perlakuan setara), serta transparansi dan proporsionalitas sistem perpajakan. 15 jurnal yang menunjukkan bahwa persepsi sistem perpajakan yang adil sangat penting untuk membentuk kepatuhan sukarela. Azis et al. (2022) menekankan bahwa persepsi ketidakadilan memicu resistensi dan bahkan penghindaran pajak. Sebaliknya, sistem yang dianggap netral, transparan, dan proporsional meningkatkan trust dan loyalitas fiskal. Literasi pajak juga memperkuat persepsi keadilan karena wajib pajak memahami dasar kebijakan yang ada.

Tabel 2. Integrasi Temuan

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian	Metodologi	Objek
1.	Inayah & Hidayat, (2021)	Pengaruh Demografi dan <i>E-filing</i>	Demografi, <i>e-filing</i>	Kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP, menunjukkan pentingnya integrasi teknologi dalam pelaporan.	Kuantitatif	WPOP Kota Bandung
2.	Cantika & Hadi, (2023)	Sosialisasi dan Kesadaran	Sosialisasi, kesadaran	Hanya kesadaran yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan; sosialisasi tidak cukup tanpa dukungan struktural.	Kuantitatif	Pajak kendaraan
3.	Mau et al., (2024)	Faktor-faktor Kepatuhan Pajak Restoran	<i>Self-assessment</i> , kesadaran, layanan	Semua variabel (self-assessment, kesadaran, layanan) signifikan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak restoran.	Kuantitatif	Objek restoran
4.	Mardhatillah (2024)	Kualitas Pelayanan dan WhatsApp SAPA	Kualitas pelayanan, layanan digital	Kualitas pelayanan dan WhatsApp SAPA berpengaruh positif, khususnya dalam meningkatkan	Kuantitatif	WPOP dan layanan digital

Tinjauan Literatur terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia

				n kenyamanan dan efisiensi wajib pajak.		
5.	Syahrudin et al. (2025)	<i>Literature Review Audit Investigatif</i>	Investigative audit, red flags	Audit investigatif mampu mendeteksi fraud, meskipun tidak berfokus pada kepatuhan WPOP secara langsung.	SLR (<i>Review</i>)	Fokus pada audit, bukan kepatuhan
6.	Purnamasari & Sudaryo (2018)	Pengetahuan, Moral, Sanksi	Pengetahuan, moral, sanksi	Pengetahuan, moral, dan sanksi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan di KPP Pratama Bandung Tegalega.	Kuantitatif	Objek KPP Tegalega
7.	Zhang et al., (2020)	AI dalam Deteksi Evasi Pajak	Media sosial, evasi pajak	AI terbukti efektif mendeteksi penghindaran pajak melalui media sosial; relevan untuk sistem pengawasan modern.	Data mining / AI	Topik evasi, bukan kepatuhan
8.	Masruri, (2018)	Reformasi Administrasi dan Kepatuhan	Reformasi administrasi	Reformasi administrasi memiliki pengaruh positif tetapi kecil terhadap kepatuhan pajak, menandakan perlunya penguatan kebijakan.	Kuantitatif	Fokus pada reformasi KPP Sumedang

9.	Larasati & Binekas, (2019)	Kepatuhan dan <i>Tax Amnesty</i>	Kepatuhan, <i>tax amnesty</i>	Kepatuhan dan tax amnesty keduanya berkontribusi pada penerimaan pajak, namun tidak meneliti perilaku kepatuhan WPOP secara langsung.	Kuantitatif	Fokus penerimaan, bukan perilaku WPOP
10	Black et al. (2022)	Fairness dalam Model Audit IRS	Algoritma, vertical equity	Penggunaan algoritma audit IRS memengaruhi distribusi beban audit berdasarkan tingkat penghasilan; fokus pada efisiensi audit, bukan kepatuhan WPOP.	Penelitian kasus / model AI	Fokus audit IRS AS
11	Kursillah & Dwiati (2024)	Determinan Kepatuhan Pajak	Pemahaman, sosialisasi, sistem, sanksi	Pelayanan yang cepat dan responsif membangun kepercayaan serta meningkatkan loyalitas fiskal wajib pajak.	Kuantitatif	Objek koperasi
12	Susena et al. (2025)	Kepatuhan WPOP Digital	Literasi digital, kualitas layanan	Self-assessment mendorong tanggung jawab wajib pajak; pengetahuan mendukung pelaporan akurat.	Kuantitatif	WPOP di era digital
13	Azis et al. (2022)	Persepsi dan Penggelapan Pajak	Persepsi, tarif, pemahaman	Edukasi dan penerapan sistem mandiri meningkatkan	Kuantitatif	Fokus penggelapan pajak

Tinjauan Literatur terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia

					n kepatuhan, tapi perlu peningkatan pembinaan.	
14	Agatha et al. (2024)	Faktor Kepatuhan WPOP	Pemahaman, sanksi, risiko, religiusitas	E-Filing berdampak signifikan terhadap pelaporan tepat waktu dan efisien, terutama bagi generasi digital.	Kuantitatif	Kepatuhan WPOP dan religiusitas
15	Lin et al. (2020)	TaxThemis: Jaringan Pajak	Analitik visual, jaringan pajak	Kesadaran dan pelayanan berpengaruh signifikan; sanksi tidak berpengaruh dalam konteks Kabupaten Klaten.	Visual analytics	Fokus evasi pajak
16	M.M. Bate (2018)	Sistem Pajak Kendaraan	Sistem penghitungan pajak	Pemeriksaan dan penagihan aktif terbukti mendorong pelunasan dan pelaporan tepat waktu.	Kualitatif	Fokus kendaraan bermotor
17	Firman Gani et al. (2025)	Literasi Pajak dan Kepatuhan	Literasi pajak	Sanksi administratif dan intensifikasi pemeriksaan mendorong efisiensi pelaporan dan pelunasan pajak.	Kuantitatif	Fokus pada PPh 21
18	Kurniawan et al. (2022)	Faktor Kepatuhan Pajak di Indonesia	Kesadaran, pengetahuan, sanksi, regulasi	Sanksi lebih berpengaruh dibanding nilai moral dalam membentuk kepatuhan	Penelitian literatur	Faktor umum dalam kepatuhan

					formal wajib pajak.		
19	Savić et al. (2021)	Deteksi Outlier pada Pajak	Data besar, metode deteksi, fraud	Ketidakadilan tarif mendorong penghindaran pajak; pemahaman sistem memperkuat persepsi adil.	Hybrid machine learning	Fokus fraud, bukan WPOP	
20	Dewi & Darma (2024)	Digitalisasi dan Kepatuhan	Digitalisasi, sikap, norma sosial	Persepsi terhadap sistem yang adil secara prosedural menumbuhkan kepatuhan sukarela.	Kuantitatif	Fokus pada perilaku WPOP	
21	Wijaya et al. (2025)	Pengetahuan dan Kepatuhan UMKM	Pengetahuan, sikap, keadilan, kesadaran	Hasil Penelitian (Diperjelas)	Kuantitatif	Fokus pada UMKM	
22	Hikmah Afritenti et al. (2020)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Jambi	Kesadaran, Pengetahuan, Persepsi Sistem, Sanksi	Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM.	Kuantitatif	WPOP Pekerjaan Bebas, KPP Pratama Jambi	
23	Maria Oktavia Femi Wea (2022)	Pengaruh Sanksi, Kesadaran, Pendapatan terhadap Kepatuhan WPOP di Yogyakarta	Sanksi, Kesadaran, Pendapatan	Semua variabel berpengaruh positif terhadap kepatuhan.	Kuantitatif	WPOP KPP Pratama Yogyakarta	
24	Murni Sulistyowati et al. (2020)	Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sistem, <i>Tax Amnesty</i> , Sanksi terhadap Kepatuhan	Pengetahuan, Kesadaran, Sistem, <i>Tax Amnesty</i> , Sanksi	Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP.	Kuantitatif	WPOP KPP Pratama Surakarta	
25	Setiadi & Wulandari (2023)	Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan WPOP Jakarta Kelapa Gading	Pengetahuan, Sanksi	Seluruh variabel signifikan dalam mendorong kepatuhan WPOP.	Kuantitatif	WPOP Jakarta	

Tinjauan Literatur terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia

26	Sindik Widati et al. (2022)	Penagihan, Pemeriksaan, dan Kepatuhan terhadap Penerimaan Pajak WPOP	Penagihan, Pemeriksaan, Kepatuhan	Kedua variabel berpengaruh positif secara simultan dan parsial.	Kuantitatif	WPOP KPP Pratama Cianjur
27	Mulyati Akib et al. (2023)	Pengaruh Kesadaran dan Sanksi terhadap Kepatuhan WPOP di Kendari	Kesadaran, Sanksi	Semua berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.	Kuantitatif	WPOP KPP Pratama Kendari
28	Maya T. Dharma & Ariyanto	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP di Tigaraksa	Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, Layanan	Keduanya berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP.	Kuantitatif	WPOP KPP Pratama Tigaraksa
29	Indriati et al. (2022)	Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Layanan terhadap Kepatuhan WPOP di Klaten	Kesadaran, Sanksi, Layanan	Sanksi menjadi variabel yang paling dominan.	Kuantitatif	WPOP Kabupaten Klaten
30	Fibria A. P. L & Waluyo	Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak WPOP Kebayoran Baru	Perilaku, Motivasi, Iklim Organisasi	Kesadaran dan layanan signifikan; sanksi tidak.	Kuantitatif	WPOP Jakarta Selatan
31	Putu Juita San	Perilaku Kepatuhan WPOP Pekerjaan Bebas di Denpasar	Faktor Internal dan Eksternal	Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan.	Kualitatif	WPOP Pekerjaan Bebas Denpasar
32	Johanis Nifanggalju & Hermi Sularsih (2020)	Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP UMKM di Malang	Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, Layanan	Faktor eksternal (lingkungan) dan sikap pribadi mendukung kepatuhan.	Kuantitatif	WPOP UMKM Kota Malang
33	Joseline Natasha & Aan Marlinah (2022)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP DKI Jakarta	Kesadaran, Sanksi, Moral, Layanan, <i>e-filing</i>	Hanya pemahaman berpengaruh signifikan.	Kuantitatif	WPOP DKI Jakarta

34	Murni Sulistyowati & Basuki S. Rahayu (2023)	Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP di Karanganyar	Kesadaran, Sanksi, Layanan, Pengetahuan	Hanya pemahaman yang signifikan.	Kuantitatif	WPOP KPP Pratama Karanganyar
35	Ghea Norma Gupita & Subadriyah	Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP di Jepara	Layanan, Kesadaran, Efektivitas Sistem	Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan.	Kuantitatif	WPOP Kabupaten Jepara
36	Eneng Riska Diniyanti et al. (2023)	Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP	Kesadaran, Pengetahuan, Sanksi, Motivasi	Hanya efektivitas sistem yang berpengaruh signifikan.	Kuantitatif	WPOP tidak spesifik
37	Dewi Yanti & Anggun Permata Husda (2021)	Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP di Batam Selatan	Kesadaran, Sosialisasi, Tarif Pajak	Kesadaran dan motivasi paling signifikan.	Kuantitatif	WPOP KPP Pratama Batam Selatan
38	Juliani Rian Sumarta (2021)	Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP Jakarta Utara	Pemahaman, Sanksi, Moral, Kesadaran, Layanan	Semua variabel signifikan terhadap kepatuhan.	Kuantitatif	WPOP Jakarta Utara
39	Widiatama et al. (2022)	<i>Taxpayer Compliance Reviewed from Taxpayer Awareness, Taxpayer Knowledge, and Tax Audit</i>	Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak	Pemahaman, sanksi, dan moral berpengaruh signifikan.	Kuantitatif ; kuesioner; regresi linier berganda	Pegawai BPPKAD Surakarta; peningkatan kepatuhan butuh peningkatan kesadaran & audit
40	Mangoting et al. (2021)	<i>Relationship between Taxpayers and Authorities against Tax Compliance during the Covid'19 Pandemic</i>	Procedural Fairness, Trust, Commitment (mediasi)	Semua variabel signifikan, mendukung peningkatan pelaporan dan pembayaran.	Kuantitatif ; SEM WarpPLS; 102 WP pribadi	WP pribadi; pentingnya trust dan komitmen dalam kepatuhan
41	Kursillah & Dwiati (2024)	<i>Determinants of Taxpayer Compliance: The Roles of Understanding, Socialization, System</i>	Pemahaman Pajak, Sosialisasi, Sistem Administrasi Modern,	Trust dan komitmen berpengaruh signifikan; fairness tidak langsung.	Kuantitatif ; SEM SmartPLS; 88 responden	WP koperasi di Gresik; pentingnya edukasi, sistem modern,

Tinjauan Literatur terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia

		<i>Implementatio n, and Sanctions</i>	Sanksi Pajak			sanksi negatif
42	Agatha et al. (2024)	<i>The Influence of Taxpayer Compliance Factors Toward Indonesian's Personal Taxpayer</i>	Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Preferensi Risiko, Religiusitas (moderator)	Semua positif kecuali sanksi (berpengaruh negatif).	Kuantitatif ; PLS- SEM; 302 WP pribadi	WP KPP Pratama Bau-Bau; pentingnya aspek internal & spiritual

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel sintesis penelitian terdahulu dari 42 jurnal yang dianalisis, dua faktor yang paling konsisten muncul dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP Adalah kesadaran pajak dan Literasi dan Pemahaman Pajak.

Faktor lain seperti pelayanan, digitalisasi, dan sanksi bertindak sebagai faktor penguat, yang efektivitasnya meningkat jika ditopang oleh dua faktor utama di atas.

Perbandingan dan Variasi Hasil

Terdapat variasi hasil yang bersifat kontekstual, misalnya:

1. Sosialisasi tidak signifikan sendiri (Cantika & Hadi, 2023) namun menjadi efektif bila dikombinasikan dengan edukasi dan pelayanan (Kursillah & Dwiati, 2024).
2. Digitalisasi sangat efektif di perkotaan, tetapi kurang optimal di daerah dengan keterbatasan internet Efriyana et al., (2022)

Implikasi Praktis

Berdasarkan sintesis temuan ini, peningkatan kepatuhan WPOP di Indonesia memerlukan pendekatan multi-strategi sebagai berikut:

1. Edukasi perpajakan berbasis kurikulum dan media digital, terutama bagi generasi muda dan pelaku UMKM.
2. Peningkatan kualitas pelayanan, baik tatap muka maupun digital, yang berorientasi pada kenyamanan dan kepercayaan wajib pajak.
3. Pemerataan digitalisasi sistem perpajakan, termasuk akses dan pelatihan di daerah terpencil.

Penguatan sistem insentif dan sanksi yang adil dan terukur, untuk menciptakan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review*. Berdasarkan analisis terhadap 42 jurnal yang relevan, disimpulkan bahwa kepatuhan WPOP terbentuk melalui interaksi antara faktor internal dan eksternal. Kombinasi dari kedua faktor tersebut menentukan tingkat kepatuhan, baik dari aspek formal (pelaporan dan pembayaran tepat waktu) maupun aspek material (ketepatan isi SPT).

Faktor internal yang memengaruhi kepatuhan meliputi kesadaran pajak, literasi atau pemahaman perpajakan, moral individu, dan sikap terhadap kewajiban fiscal. Dari 34 jurnal yang membahas secara eksplisit tentang kesadaran pajak, sebagian besar menyatakan bahwa variabel ini berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Kesadaran dapat dibentuk melalui edukasi dan sosialisasi, interaksi langsung dengan fiskus, serta nilai moral dan religiusitas yang berkembang dalam masyarakat. Namun demikian, beberapa Penelitian juga menunjukkan bahwa kesadaran pajak tidak cukup berdiri sendiri, melainkan perlu ditopang oleh sanksi yang konsisten, persepsi terhadap keadilan sistem, dan pelayanan yang responsive.

Literasi pajak juga menjadi determinan utama dalam membentuk kepatuhan, sebagaimana ditunjukkan dalam 30 jurnal yang dianalisis. Literasi tidak hanya mencakup pemahaman atas tarif dan prosedur perpajakan, tetapi juga mencakup aspek teknis, seperti penggunaan *e-Filing*, *e-Billing*, atau sistem DJP Online. Dalam konteks digitalisasi, literasi digital pajak menjadi syarat mutlak agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemahaman ini terbukti meningkatkan baik kepatuhan formal maupun moral. Meski demikian, dalam beberapa kasus, literasi tidak signifikan secara statistik, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan rendah, sehingga literasi tetap perlu dikembangkan dengan pendekatan yang adaptif terhadap karakteristik sosial ekonomi masyarakat.

Faktor eksternal mencakup kualitas pelayanan dari DJP, kemajuan teknologi perpajakan, serta sanksi dan pengawasan fiskus. Berdasarkan 26 jurnal dalam pelayanan pajak baik tatap muka maupun digital memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Pelayanan yang mudah diakses, informatif, responsif, serta sistem digital yang stabil dan ramah pengguna, terbukti meningkatkan kepercayaan, kepuasan, dan pelaporan yang tepat waktu. Sebaliknya, pelayanan yang buruk memicu ketidakpercayaan dan penundaan pelaporan. Selain itu, 28 jurnal dalam Node 4 menunjukkan bahwa penerapan *self-assessment system* dan digitalisasi (*e-Filing*, *e-Billing*, *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Faktur*) secara umum meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan formal. Namun keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada keandalan sistem, tingkat literasi digital, dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem elektronik. Tantangan masih muncul terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan kelompok WPOP informal atau mikro yang belum terbiasa dengan teknologi (Effendi & Puspitasari, 2017).

Hasil analisis dari 42 jurnal menunjukkan adanya konsistensi kuat dalam pengaruh positif dari faktor kesadaran dan literasi pajak terhadap kepatuhan. Pengaruh dari faktor struktural seperti sanksi dan teknologi menunjukkan variasi tergantung

konteks wilayah, karakteristik wajib pajak, dan kesiapan infrastruktur digital. Beberapa Penelitian menegaskan bahwa pendekatan represif seperti sanksi saja tidak efektif tanpa dibarengi dengan edukasi dan pelayanan yang baik. Oleh karena itu, strategi kebijakan perpajakan yang komprehensif perlu dirancang secara holistik dengan menggabungkan unsur edukasi, pelayanan publik yang prima, teknologi yang inklusif, serta penegakan hukum yang adil dan berkeadilan sosial. Pendekatan ini penting untuk membangun budaya kepatuhan yang berkelanjutan di kalangan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliah, N. (2020). The role of e-filing in improving taxpayer compliance in Indonesia. *Accounting and Business Journal*, 2(1), 1–9.
- Azis, M. A. A., Rachman, A. A., & Wijaya, L. R. P. (2022). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sistem Perpajakan, Tarif Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 8(1), 2211–2224.
- Cantika, S. D., & Hadi, D. A. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains*, 3(1), 419–438.
- Effendi, A., & Puspitasari, L. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Efisiensi Pelaporan Spt Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. *Jurnal TechnoSocio Ekonomika Universitas Sangga Buana YPKP*, 10(3), 26–35.
- Efriyana, R. M., Amelia, W., Afriyani, W., Nurliyanti, S., Maidah, H. N., & Purnamasari, D. (2022). The Effect Of Application Of Eregistration, E-Billing, And E-Filing Systems On The Efficiency Of Personal Tax Reporting (The Case Study on Individual Taxpayers registered at the Bandung Tegallega Pratama Tax Service Office). *Central Asia & the Caucasus (14046091)*, 23(1).
- Febriani, L., & Andi, A. (2016). Penerapan E-Filling Terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(2).
- Inayah, L., & Hidayat, N. (2021). Pengaruh Demografi Wajib Pajak Dan Penerapan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bandung). *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains*, 1(2), 114–131.
- Kusumah, R. W. R. (2025). Systematic Literature Review: Investigative Auditing In Fraud Disclosure. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 9(01).
- Larasati, A. Y., & Binekas, B. (2019). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Efektivitas Program Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak.(Studi Kasus pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jabar 1). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 5(1), 1339–1354.
- Mardhatillah, N. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Layanan WhatsApp

- Sapa Karawang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Karawang. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains*, 4(2), 54–66.
- Masruri, F. A. (2018). Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Sumedang). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 4(2), 1123–1136.
- Mau, S. I., Bibiana, R. P., & Timuneno, A. Y. W. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains*, 4(1), 47–65.
- Permana, F. T., & Susilowati, E. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 12(3), 1027–1037.
- Purnamasari, D., & Sudaryo, Y. (2018). The effect of knowledge taxpayer, moral taxpayer and tax sanctions on taxpayers compulsory. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 9(5), 214–219.
- Sari, P. D., & Suprihandari, M. D. (2024). Analisis Perbandingan Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dan Tarif Efektif Rata-Rata Tahun 2024 (Studi Kasus PT Maheswari Daya Gemilang). *Journal Of Economics, Business, Management, Accounting And Social Sciences*, 2(4), 212–216.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*.
- Zhang, L., Nan, X., Huang, E., & Liu, S. (2020). Detecting transaction-based tax evasion activities on social media platforms using multi-modal deep neural networks. *ArXiv Preprint ArXiv:2007.13525*.